



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS PERTANIAN**

Jln. Lintas Sumatera Km. 04 Sungai Kambut Nagari Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung  
Email : pertaniandharmasraya@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR : 188.46/165 /KPTS/DISTAN-2022

**TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2022

DINAS PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, perlu dibentuk tim penyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan tim Penyusun Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menghimpun dan mengumpulkan data;
  - Menyusun informasi jabatan;
  - Memverifikasi data;
  - Menetapkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal, 30 Juni 2022

KEPALA DINAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak Bupati Dharmasraya (sebagai laporan);
- Bapak Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Gunung Medan;
- Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
- Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR : 188.46/105 /KPTS-DISTAN/2022  
TANGGAL : 30 Juni 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN (ANJAB)  
DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) PADA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS  
BEBAN KERJA (ABK) PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DARISMAN, S.Si, MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	MARTIN EFENDI HS, S.Hut, MM	Sekretaris Dinas	Pengarah
3.	WIIWT HANDAYANI, A.Md	Pengelola Program dan pelaporan/ Plt, Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	VINI ALVIONITA, SP	Pengelola Kepegawaian	Anggota

KEPALA DINAS,

